

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

No. 24

Steno. 409/Ak/67.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 1 Juni 1967.

Nomor: 23/Reg/21G/AF/67

Perihal :Penyesuaian kedudukan keuangan para anggota DPRD-GR
Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT :

MENIMBANG:

1. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 18/1965 Ketua dan para Wakil Ketua DPRD-GR tidak menerima uang sidang, akan tetapi kepadanya diberikan:
 - a. uang kehormatan ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan tiap bulan;
 - b. tunjangan jabatan tiap bulan;
 - c. uang jalan;
 - d. uang penginapan;
 - e. uang perjalanan pindah;
 - f. uang penggantian biaya berobat untuk dirinya, isteri dan anak-anaknya yang belum dewasa;
 - g. tunjangan kematian;
 - h. tunjangan penghargaan pada akhir masa jabatannya;
2. Bahwa para anggota DPRD-GR menerima:
 - a. tunjangan jabatan tiap bulan (menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Nopember 1965 Nomor 21 tahun 1965 pasal 7 ayat c);
 - b. uang sidang)
 - c. uang jalan) Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1965
 - d. uang penginapan) pasal 27 ayat 1.
3. Bahwa jumlah uang/tunjangan termaksud pada angka 1 dan 2 diatas menurut kenyataannya tidak sesuai dengan pengeluaran biaya yang harus dilakukan oleh para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat pada setiap kali pergi untuk menghadiri sidang-sidang Dewan tersebut;
4. Bahwa untuk sekedar meringankan beban keuangan yang harus dipikul oleh para anggota Dewan tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah mengambil kebijaksanaan dengan memberikan kepada para anggota Dewan tersebut uang observasi tiap bulan dan uang kendaraan lokal;
5. Bahwa Pemberian tambahan uang yang dimaksud pada angka 4 diatas,

masih belum memadai dengan keadaan harga-harga pada dewasa ini, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali terhadap kedudukan keuangan para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat secara menyeluruh, dalam batas-batas kemampuan keuangan Daerah sendiri;

MENGINGAT:

- 1.Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Nopember 1965 Nomor 21 tahun 1965 tentang petunjuk-petunjuk mengenai kedudukan keuangan anggota DPRD-GR;

MENDENGAR :

- 1.Pembicaraan antara kami dengan Panitia Rumah Tangga DPRD-GR Propinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Mei 1967;
- 2.Pembicaraan dalam rapat Panitia Musyawarah DPRD-GR Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Mei 1967 dan sebagainya;

MEMUTUSKAN

Dengan mendahului dikeluarkannya Peraturan Propinsi yang bersangkutan; MENETAPKAN hal-hal sebagai berikut:

A.PENYESUAIAN KEDUDUKANKEUANGAN YANG BERLAKU KHUSUS BAGI PARA ANGGOTA DPRD-GR JAWA BARAT;

Pertama : Tunjangan bulanan tetap yang dibayar tiap bulan.
Kepada para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat diberikan tunjangan bulanan tetap tiap bulan sebesar Rp. 750,- dengan ketentuan bahwa :

a.pemberian tunjangan bulanan tersebut tidak berlaku bagi Ketua dan para Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jawa Barat;

b.dalam jumlah uang tunjangan bulanan tetap tersebut sudah tercakup tunjangan lainnya, seperti yang dapat ditafsirkan sebagai uang representasi, observasi, incentive dan sebagainya.:

Kedua: Uang sidang :

Jumlah uang sidang bagi para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat adalah Rp. 25,- untuk tiap-tiap satu kali sidang (c.q. rapat Seksi/Panitia) dengan ketentuan bahwa untuk satu hari hanya dapat diberikan sebanyak untuk dua kali sidang (c.q. rapat seksi/panitia). dalam hal selama satu hari diadakan beberapa kali sidang (c.q. rapat Seksi/Panitia);

Ketiga : Uang lokal :

Uang lokal sebesar Rp. 75,- sehari diberikan kepada para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat, tanpa memperhatikan banyaknya sidang (c.q. rapat Seksi/Panitia) yang harus diadakan oleh Dewan dalam satu hari;

Keempat :Penggantian biaya pengobatan dan perawatan dokter.

1.Penggantian biaya pengobatan dan perawatan dokter, diberikan kepada para anggota DPRD-GR semata-mata untuk dirinya sendiri, tidak termasuk anggota keluarganya;

2.Procedure pemberian penggantian biaya Pengobatan dan perawatan dokter dilakukan seperti halnya untuk para Pegawai Negeri/daerah;

Kelima : Catu/Jatah beras Pemerintah :

Kepada para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat diberikan jatah beras sebanyak 10 Kg. Tiap-tiap anggota tiap bulan atas biaya Pemerintah Propinsi:

Keenam : Uang tanda penghargaan :

1.kepada para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat yang :

- a. diberhentikan dengan hormat;
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. meninggal dunia;

diberikan uang tanda penghargaan sekaligus menurut ketentuan sebagai berikut :

-massa jabatan kurang dari setahun mendapat tanda penghargaan sebesar 2 x tunjangan bulanan tetap (ad PERTAMA);

-massa jabatan lebih dari setahun, tetapi kurang dari dua tahun mendapat tanda penghargaan sebesar 4 x tunjangan bulanan tetap;

-massa jabatan lebih dari 2 tahun, tetapi kurang dari tiga tahun, mendapat tanda penghargaan sebesar 6 x tunjangan bulanan tetap;

2.Masa jabatan kurang dari setahun dihitung setahun penuh, dan untuk setahunnya berhak mendapat tanda penghargaan sebesar 2 x tunjangan bulanan tetap;

3.Tanda penghargaan diberikan sebanyak-banyaknya 6 x tunjangan bulanan tetap;

4. Dalam hal anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat meninggal dunia, uang tanda penghargaannya diberikan kepada ahli warisnya;

B. PENYESUAIAN KEDUDUKAN KEUANGAN JG. BERLAKU UNTUK PARA ANGGOTA, KETUA DAN PARA WAKIL KETUA DPRD-GR PROPINSI JAWA BARAT;

Ketujuh : Uang harian perjalanan dinas:

1. Menginap di penginapan/hotel;

Uang harian diberikan sebesar Rp. 100,- sebagai marge (tambahan) diatas rekening penginapan/hotel yang sesungguhnya, dengan catatan bahwa ketentuan termaksud berlaku bagi para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat yang berdomisili diluar kota Bandung, dalam hal yang bersangkutan harus menghadiri sidang (c.q. rapat Seksi/Panitia) Dewan;

2. Menginap diluar penginapan/hotel;

- a. Uang harian diberikan sebesar Rp. 250,-/sehari/seorang, sepanjang para anggota Dewan harus melakukan perjalanan dinasnya didalam wilayah Propinsi Jawa Barat;

- b. Uang harian diberikan sebesar Rp. 350,-/sehari/seorang, sepanjang para anggota Dewan yang bersangkutan melakukan perjalanan dinasnya di Ibukota DCI Jakarta Raya;

Kedelapan : Pakaian seragam

1. Kepada para anggota DPRD-GR Propinsi Jawa Barat diberikan dua perangkat pakaian seragam dalam satu tahun atas biaya Pemerintah Propinsi berupa :

- a. satu perangkat untuk keperluan resepsi dan upacara-upacara;

- b. satu perangkat untuk keperluan sehari-hari;

2. Pemberian pakaian seragam seperti tersebut diatas berlaku pula untuk Ketua dan para Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Jawa Barat, disamping memperoleh penghasilan yang telah biasa diterimanya menurut peraturan yang berlaku.

3. Kepada anggota-anggota wanita tidak diharuskan mengenakan pakaian seragam, untuk mana sebagai

penggantinya diberikan uang tunjangan pakaian
seharga pakaian seragam yang diberikan kepada
para anggota pria;

Kesembilan :Pemberian uang/tunjangan dan sebagainya kepada para
anggota berikut Ketua dan para Wakil Ketua DPRD-GR
Propinsi Jawa Barat seperti termaksud diatas, yang
bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak
berlaku;

Kesepuluh :Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam diktum
PERTAMA s/d KEDELAPAN diatas, yang belum ditetapkan
dalam keputusan ini, akan diatur oleh kami
bersama-sama dengan DPRD-GR Propinsi Jawa Barat,
setelah mendengar pendapat dan pertimbangan Panitia
Rumah Tangga DPRD-GR propinsi Jawa Barat;

Kesebelas : a.Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 1967;
b.Memerintahkan agar keputusan ini dimuat dalam
Lembaran Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

ttd.

MASHUDI

May.Jen. T.N.I.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2.Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Sad Tunggal Propinsi Jawa Barat;
4. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah 1 s/d V di Jawa Barat;
5. Para Bupati/Walikota di Jawa Barat
- 6.Para Administratur/Kepala Biro Sub Biro pada Sekretari Pemerintah
Propinsi Jawa Barat.